



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Handriyanto
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Menganti Rt.31 Rw.10 Kec.Menganti Kab.Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tri Handriyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 12 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).”*** melanggar Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol obat warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Bahwa Terdakwa **TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa didatangi oleh sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang mengatakan *“timbang pean ngangur mas iki loh ono bawah pean buak kenek gawe tuku rokok”* (daripada kamu menganggur mas ini loh ada bawah (koplo) kamu jual bisa buat beli rokok) kemudian terdakwa menjawab *“iyo gakpopo”* (iya tidak apa apa) lalu sdr. ARIS (DPO) mengatakan lagi *“iyo engkok jam 9 tak terno”* (iya nanti jam 21.00 wib saya antarkan ke rumah) kemudian terdakwa jawab lagi *“iyo”* (iya).
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) tiba di rumah terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dan terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ILYAS dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ZAIMUL HIMAM Als JAIM dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL tersebut dengan cara dijual dengan harga sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa bertemu dengan sdr. ARIS (DPO), dan terdakwa membeli lagi pil warna putih berlogo LL dari sdr. ARIS (DPO) dengan syarat akan dibayar kalau pil warna putih berlogo LL tersebut telah laku diedarkan dengan cara dijual oleh terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa Menganti RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat warna putih yang berisi 500 (lima ratus) pil warna putih berlogo LL koplo kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah botol obat warna putih;
 - ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.Yang pada saat itu diakui milik terdakwa yang merupakan sisa edar jual yang belum laku terjual.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07776/NOF/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 September 2022 dengan barang bukti yang diterima = 16202/2022/NOF : 1 (Satu) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,180 gram. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positip *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif *triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TRI HANDRIYANTO Als BOGEL Bin BAMBANG (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa didatangi oleh sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang mengatakan *“timbang pean ngangur mas iki loh ono bawah pean buak kenek gawe tuku rokok”* (daripada kamu menganggur mas ini loh ada bawah (koplo) kamu jual bisa buat beli rokok) kemudian terdakwa menjawab *“iyo gakpopo”* (iya tidak apa apa) lalu sdr. ARIS (DPO) mengatakan lagi *“iyo engkok jam 9 tak terno”* (iya nanti jam 21.00 wib saya antarkan ke rumah) kemudian terdakwa jawab lagi *“iyo”* (iya).
- Bahwa pada hari selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) tiba di rumah terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL dan terdakwa membayar dengan memberikan uang kepada sdr. ARIS (DPO) sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ILYAS dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, terdakwa mengedarkan 1 (satu) tik yang berisi 10 (Sepuluh) butir pil berlogo LL dengan cara dijual kepada saksi MUHAMMAD ZAIMUL HIMAM Als JAIM dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan 1 (satu) buah botol obat yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo LL tersebut dengan cara dijual dengan harga sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan pil warna putih berlogo LL tersebut sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa bertemu dengan sdr. ARIS (DPO), dan terdakwa membeli lagi pil warna putih berlogo LL dari sdr. ARIS (DPO) dengan syarat akan dibayar kalau pil warna putih berlogo LL tersebut telah laku diedarkan dengan cara dijual oleh terdakwa. Sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa Menganti RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, sdr. ARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol obat warna putih yang berisi 500 (lima ratus) pil warna putih berlogo LL koplo kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) butir pil warna putih berlogo LL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Karang Ploso RT.31 RW.10 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi SYAIFUL ARIF dan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Polri Polsek Menganti melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah botol obat warna putih;
 - ✓ 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada saat itu diakui milik terdakwa yang merupakan sisa edar jual yang belum laku terjual.

Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07776/NOF/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 September 2022 dengan barang bukti yang diterima = 16202/2022/NOF : 1 (Satu) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,180 gram. Dengan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positip *triheksifenidil HCl*. Dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Menganti Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Sidayu Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Khoirul Anam, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Himam dan memberikan kepada Slamet;
 - Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Menganti Gresik pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel menjual pil double L dirumahnya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Khoirul Anam mendatangi rumah Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel dimana saat itu Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel sedang bersama dengan Muhammad Zaimul Himam dan Slamet, saat ditanyakan Zai mengaku hanya bertamu saja namun sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB telah membeli pil double L kepada Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel sebanyak 1(satu) tik isi 10(sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Slamet baru diberi 3(tiga) butir pil double L oleh Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel dan sudah diminum oleh Slamet, setelah mendapat pengakuan tersebut lalu dilakukan penggeledahan dimana dari lemari baju di kamar Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel ditemukan toples obat berisi 317(tiga ratus tujuh belas) butir pil double L warna putih, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil tersebut membeli secara COD kepada seseorang yang tidak tahu namanya orang Sepanjang, Sidoarjo;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli pil sebanyak 1000(seribu) butir dari penjualnya dengan harga Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000(seribu) butir pil double L warna putih dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada Muhammad Zaimul Himam dengan harga Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00(seribu lima ratus lima puluh rupiah) per butirnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli pil tersebut dari penjualnya dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada pembeli tergantung permintaan pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Khoirul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Menganti Gresik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Menganti Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Khoirul Anam, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Hiram dan memberikan kepada Slamet;
- Bahwa awalnya anggota Polisi Polsek Menganti Gresik pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel menjual pil double L dirumahnya, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Khoirul Anam mendatangi rumah Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel dimana saat itu Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel sedang bersama dengan Muhammad Zaimul Hiram dan Slamet, saat ditanyakan Zai mengaku hanya bertamu saja namun sebelumnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB telah membeli pil double L kepada Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel sebanyak 1(satu) tik isi 10(sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Slamet baru diberi 3(tiga) butir pil double L oleh Terdakwa Tri Handriyanto dan sudah diminum oleh Slamet, setelah mendapat pengakuan tersebut lalu dilakukan pengeledahan dimana dari lemari baju di kamar Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel ditemukan toples obat berisi 317(tiga ratus tujuh belas) butir pil double L warna putih, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diserahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil tersebut membeli secara COD kepada seseorang yang tidak tahu namanya orang Sepanjang, Sidoarjo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli pil sebanyak 1000(seribu) butir dari penjualnya dengan harga Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000(seribu) butir pil double L warna putih dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada Muhammad Zaimul Hiram dengan harga Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) per butirnya sehingga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.550,00(seribu lima ratus lima puluh rupiah) per butirnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli pil tersebut dari penjualnya dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada pembeli tergantung permintaan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Menganti Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pernah membeli pil double L kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi baru 1(satu) kali membeli pil double L kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi membeli 10(sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan pil double L tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pil double L yang Saksi beli kepada Terdakwa sudah habis untuk Saksi konsumsi sendiri dan pada saat Saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Menganti Gresik pil tersebut sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Zaimul Himam alias Jaim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Menganti Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel telah ditangkap di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Khoirul Anam karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Himam, Muhammad Ilyas dan memberikan kepada Slamet;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi ada di rumah Terdakwa sedang melihat ayam bersama dengan Slamet;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa ada memberikan pil double L sebanyak 4(empat) butir kepada Slamet;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pernah membeli pil double L kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi baru 1(satu) kali membeli pil double L kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi membeli 10(sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut darimana;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan pil double L tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pil double L yang Saksi beli kepada Terdakwa sudah habis untuk Saksi konsumsi sendiri dan pada saat Saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Menganti Gresik pil tersebut sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel telah ditangkap di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Khoirul Anam karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Himam, Muhammad Ilyas dan memberikan kepada Slamet;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Slamet dan Muhammad Zaimul Himmam alias Jaim mengobrol dan melihat ayam saat itu Terdakwa memberikan pil double L kepada Slamet sebanyak 4(empat) butir untuk dikonsumsi Slamet sendiri tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Menganti Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan botol berisi pil double L di lemari pakaian dan setelah dihitung isinya ada sebanyak 317(tiga ratus tujuh belas) butir pil selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Menganti Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali ini membeli pil double L kepada Aris;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000(seribu) butir dari Aris dengan harga Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual habis dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan kepada Aris menunggu pil tersebut habis terjual baru dibayarkan kepada Aris;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada pembeli dengan harga dari Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual 10(sepuluh) butir pil double L kepada Muhammad Ilyas dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Muhammad Zaimul Himmam alias Jaim dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol obat warna putih;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 0,180$ gram milik terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07776/NOF/2022 tanggal 7 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel telah ditangkap di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Khoirul Anam karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Himam, Muhammad Ilyas dan memberikan kepada Slamet;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Slamet dan Muhammad Zaimul Himam alias Jaim mengobrol dan melihat ayam saat itu Terdakwa memberikan pil double L kepada Slamet sebanyak 4(empat) butir untuk dikonsumsi Slamet sendiri tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Menganti Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan botol berisi pil double L di lemari pakaian dan setelah dihitung isinya ada sebanyak 317(tiga ratus tujuh belas) butir pil selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Menganti Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali ini membeli pil double L kepada Aris;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000(seribu) butir dari Aris dengan harga Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual habis dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan kepada Aris menunggu pil tersebut habis terjual baru dibayarkan kepada Aris;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada pembeli dengan harga dari Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual 10(sepuluh) butir pil double L kepada Muhammad Ilyas dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Muhammad Zaimul Himam alias Jaim dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 0,180$ gram milik terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07776/NOF/2022 tanggal 7 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel bin (alm) Bambang dengan identitas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel telah ditangkap di rumahnya yang berada di Rt 31 Rw 10 Desa Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik oleh anggota Polisi Polsek Menganti Gresik yaitu Syaiful Arif dan Khoirul Anam karena Terdakwa kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Muhammad Zaimul Hiam, Muhammad Ilyas dan memberikan kepada Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Slamet dan Muhammad Zaimul Hiam alias Jaim mengobrol dan melihat ayam saat itu Terdakwa memberikan pil double L kepada Slamet sebanyak 4(empat) butir untuk dikonsumsi Slamet sendiri tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Menganti Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan botol berisi pil double L di lemari pakaian dan setelah dihitung isinya ada sebanyak 317(tiga ratus tujuh belas) butir pil selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Menganti Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa baru 2(dua) kali ini membeli pil double L kepada Aris dimana pertama Terdakwa membeli pil double L sebanyak 1000(seribu) butir dari Aris dengan harga Rp950.000,00(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa jual habis dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian yang kedua sebanyak 500(lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan kepada Aris menunggu pil tersebut habis terjual baru dibayarkan kepada Aris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada pembeli dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dari Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) per 10(sepuluh) butir pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa menjual 10(sepuluh) butir pil double L kepada Muhammad Ilyas dengan harga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Muhammad Zaimul Himam alias Jaim dengan harga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) per 10(sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto $\pm 0,180$ gram milik terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 07776/NOF/2022 tanggal 7 September 2022 dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol obat warna putih;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel bin (alm) Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Handriyanto alias Bogel bin (alm) Bambang dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol obat warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) pil warna putih berlogo LL koplo.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Gsk